

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dalam pelayanannya menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur dan menetapkan Tarif Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanar Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provins Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupater Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamal Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU I/2003;

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Ata Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjac Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selanjutnya disingkat BPSDMD Provinsi Papua Barat adalah Badan Pengembangar Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat.
- 4. Kepala Badan adalah Kepala BPSDMD Provinsi Papua Barat.
- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalal BPSDMD Provinsi Papua Barat yang menerapkan Pola Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 6. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan olel BLUD untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapa dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut Tari Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

- 7. Wajib Bayar Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD diwajibkan membayar Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- 8. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif yang terutang.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Obyek Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungubiaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanar penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
- (2) Jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeral Kabupaten dan Kota;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (PIM III);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipi (CPNS);
 - f. Pelatihan Dasar CPNS;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
 - i. Bimbingan Teknis Pengembangan SDM.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan jas layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dari BLUD.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagi imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan pendidikan da pelatihan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

. BAB V PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tari layanan adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan Layanar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investas sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan da Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampira dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernu ini.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKT dan/atau dokumen lain yar dipersamakan.
- (3) Pungutan disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan BLUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

> Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27.

DR. ROBE PEMBINA UTAMA MADYA

AMMAR, SH., M. Hum., MM

NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BA LAYANAN UMUM DAERAH PADA BA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Uraian	Jumlah	Keteranga
1	2	3	4
1	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Rp.66.561.000,00	Per Orang diasramak dan khust PIM II diinapkan hotel
2	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rp.35.100.000,00	
3	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rp.34.456.000,00	
4	Biaya Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III	Rp.16.275.000,00	
5	Biaya Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III	Rp.8.502.000,00	
6	Biaya Diklat Teknis Dan Fungsional	Rp.6.413.450,00	
7	Biaya Orientasi DPRD Kab/Kota	Rp.6.955.000,00	
8	Bimtek Pengembangan SDM	Rp.6.500.000,00	
9	Aula	Rp.3.000.000,00	Per Hari
10	RuangKelas	Rp.500.000,00	Per Hari
11	Asrama (A):		
	1 Orang/Kmr	Rp.75.000,00	Per Hari
	2 Orang/Kmr	Rp.125.000,00	Per Hari
	3 Orang/Kmr	Rp.150.000,00	Per Hari
	4 Orang/Kmr	Rp.175.000,00	Per Hari
12	Asrama (B):		
	1 Orang/Kmr	Rp.200.000,00	Per Hari
	2 Orang/Kmr	Rp.250.000,00	Per Hari
13	Guest House	Rp.750.000,00	Per Hari
14	RuangMakan	Rp.1.000.000,00	Per Hari
15	Dapur	Rp.500.000,00	Per Hari
16	LCD/OHP/Infocus	Rp.250.000,00	Per Hari

No.	Uraian	Jumlah	Keterang
1	2	3	4
17	Sound System	Rp.250.000,00	Per Har
18	Kursi	Rp.10.000,00	Per Har
19	Meja	Rp.25.000,00	Per Har
20	Genset	Rp.600.000,00	Per Har

GUBERNUR PAPUA BARA CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACA

* SETO TO SOLUTION

DR. ROBERTHARR. HAMMAR, SH., M. Hum., MM

ayuai dengan aslinya A KKO HUKUM,

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022